PERJANJIAN KREDIT BNI FLEKSI

Nama lengkap Pemohon / Debitur (sesuai KTP / Paspor):

Fairus Zuhair Atoir

Tanggal Lahir: 19-07-1998

No. Identitas (KTP/Paspor): 3310021907980002

Dengan menandatangani Perjanjian ini, pemohon BNI FLEKSI (selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT) dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI) sepakat mengadakan Perjanjian BNI FLEKSI, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- Berdasarkan permohonan kredit No. 11111 tanggal 24-09-2020 PENERIMA KREDIT telah mengajukan fasilitas kredit BNI FLEKSI melalui e-channel BNI.
- E-channel BNI terdiri dari ATM, Website, SMS Banking, Mobile Banking dan Internet Banking.
- Lembar persetujuan pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdarankan bah bah barsebutakan Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Denda tunggakan adalah kewajiban yang harus dibayar oleh PENERIMA
- 1. KARTUBITT TRENJEREN ISRAITKARENDE HIBERIKENDE ERINIERYE KERRENTER JEHR KREUNT, adalan ចនាស្ថាត់នៅប្រទេស (Sepuluh ឯដែលអាចមាន់khirinya jangka waktu kredit 2. ទីស្វារ៉ាង់ មិន្ត្រាំង់ស្រឹក្តិត្រាស់ pend (penarikannya hanya dapat dilakukan satu kali

- 3. สุลยูเมื่อเล่าทั้งสามารถให้หากุมกฤ iangkagawaktu kredit sesuái dengan tanggal
- 3. Beliantyjune near ikanukraem kreditenien Ran Eril Markare Ditaka setian terbitung sebagai pembayaran tunggakan dimaksud.

8. Terkait dengan jaminan:

1. Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit oleh PENERIMA KREDIT kepada BNI maka PENERIMA KREDIT tidak akan memindahkan rekening Taplus/TAPPA sebagai rekening gaji/payroll.

- 4. Suku bunga sebesar 5 % efektif (fixed) per tahun.
- 5. Terkait pencairan kredit:
 - 1. BNI akan melakukan pencairan kredit setelah PENERIMA KREDIT memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan BNI berhak menolak melakukan pencairan kredit apabila akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - 2. BNI akan melakukan pencairan kredit dengan cara mengkredit ke rekening Taplus/TAPPA atas nama PENERIMA KREDIT yang digunakan untuk pembayaran gaji (payroll).
 - 3. Tindakan BNI untuk mencairkan fasilitas kredit yang telah diperhitungkan dengan biaya-biaya terkait dengan cara melakukan pengkreditan dana tersebut ke rekening Taplus/TAPPA PENERIMA KREDIT merupakan bukti tanda terima fasilitas kredit dari BNI kepada PENERIMA KREDIT vang mengikat kedua belah pihak.
- 6. Terkait dengan pembayaran angsuran kredit:
- 1. PENERIMA KREDIT diwajibkan melakukan pembayaran dalam bentuk 1. PENERIMMAUKAREKDETITIKANA MERCHINENJANI AMEMBALANDUKANA MEMBALANDUKANAN MEMBALANDUKANAN MEMBALANDUKANAN MEMBALANDUKANAN MEMBALANDUKANAN MEMBALANDUKAN MEM
 - Kredit ibulantracaine lean Risti 500000 (Lima Ratus Ribu rupiah).
- 2. PENZERPANANKARTBINT amelsukudkark pedibudilank sterra kaaru deriradinya averistiera babbani bentuk/molandeleatyanekeanna additiaen Tankus deleatyanekeanna additiaen add pembak/REDIKEwaiilloadiliPURNEEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPaldAABKREEPALAAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPALAABKREEPAAABKREEPAAAABKREEPAAAAABKREEPAAAABKREEPAAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAABKREEPAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAAABKREEPAABKREEPAAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKREEPAABKR 5 huruf b Perjanjian ini.
- 2. Delatta iangkakwaktadkitafitz.5 % (dua koma lima persen) per bulan dihitung11. Asuransi :Guna kelancaran pembayaran angsuran kredit setiap bulannya, sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini sampai dengan kredit
 - 1. PENERUMAS, KRENDER I MAjilk REEDIUTuwa jibsu cantok jinvem teliharda psattlicin ya kepaida Perusahtiliansi sebagaisinadiavdimakagudnoadapakan 6 rlekautan pasikih ji adeing sebasai pertan crauto cleati serbesarani laireotatk sientam ar etitia raesuha is Pletoa mijarin Kneditelike rdao jangka avitalatsi, petautu peta a jautravasi dabtoaki de o tetni ja htti kakevakta rikerjan Eate Riledik KREDIT memberi kuasa kepada BNI untuk memblokir rekening
 - 2. Premi disputational, jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh PENERIMA KREDIT dibawah penguasaan BNI sebelum dilakukan pencairan kredit.
 - 3. Dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus dicantumkan Banker's Clause BNI, sehingga jika ada pembayaran klaim

- 2. Sumber pembayaran angsuran kredit berasal dari pendapatan tetap atau 12. PERER HAYA KAREDIT WANTE SEMEN KEEDIT yang diterima setiap bulannya na :

- 14. Terkait dengan biaya penutupan rekening:

Dalam hal BNI Fleksi telah dinyatakan lunas oleh BNI dan PENERIMA KREDIT18. Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak akan menutup rekening, maka dikenakan biaya penutupan rekening sebesarberlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). sah, mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila diminta oleh BNI

- 15. Kuasa Bank Atas Rekening Penerima Kredit: BNI dengan ini diberi kuasa olehuntuk memberlakukan setiap ketentuan Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan daritidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian Kredit ini, dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab sebab vang ditentukan oleh pasal 1813 KUHPerdata, untuk sewaktu-waktu tanpa19. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, Untuk melakukan tindakan -termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. tindakan sebagai berikut:
 - 20. Perjanjian Kredit ini berlaku dan mengikat pada saat Perjanjian ini ditandatangani 1. Melakukan pemblokiran atas rekening Taplus/TAPPA atas nama PENERIMAPara Pihak secara elektronik melalui e-channel BNI, yaitu tanggal 24-09-2020.
 - 2. Melakukan pendebetan atas rekening Taplus/TAPPA atas nama PENERIMA21. Para Pihak setuju bahwa seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik KREDIT vang ada pada BNI untuk pembayaran angsuran kredit, utang pokok,dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. provisi, bunga kredit, denda tunggakan, biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pada Perjanjian ini.
 - 3. Melakukan penutupan rekening pinjaman atas nama PENERIMA KREDIT pada saat fasilitas kredit tersebut jatuh tempo.

dari Pihak Perusahaan Asuransi, maka BNI berhak untuk memperhitungkan 16. Hukani yang bayaka dalam har megalah Hukum indonesia dalah apabila terdapat 9. Sebagai pelaksangan Berjanjian ini BNI membuka rekening keranjarsendiri ataumusyawakturanga seksetiyan debitur, terlebih dahulu diselesaikan secara nama PENERIKA KREDIT diangan ini BNI membuka rekening keranjarsendiri ataumusyawakturanga seksetiyan dare RENERIKA KREDIT diselesaikan secara nama PENERIKA KREDIT diangan dinamakan rekening pinjaman. Dalam menggunakan para pihak seludah luk menggunakan para pihak seludah keranjarangan para pihak seludah luk menggunakan panutunan asuransi (dan padala PENERIMA KREDIT umum mengenai hubungan rekening koran pada BNI. 13. Terkait dengan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo:
15. Apalia Karena suatu perubahan dengan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo:
16. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, pemerinan ayar Rep klaigan dari angka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, pemerinan ayar Rep klaigan dari angka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, pemerinan ayar Rep klaigan dari angka waktu yang ditengan kaktu yang ditengan kak tenggang Waktu yang ditetankan dalam Surat Pemberitahuan BN kepada pada Palamaka ketentuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit ini dinyatakan tetap berlaku KREDIT dengaan mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata, bila:

dan mengikat Para Pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan ketentuan lainnya dan mengikat Para Pihak dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun.